



P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Februari 1972 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI NASAB** dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Habudin dan Hawasi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Penetapan No.12 /Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 1 dari 8



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : a. **ANAK**, (lk) umur 45 tahun;
b. **ANAK**, (lk) umur 40 tahun;
c. **ANAK**, (lk) umur 35 tahun;
d. **ANAK**, (pr) umur 20 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus pembuatan pasport;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang telah dirubah dan ditambah di persidangan pada posita angka 1 bahwa para Pemohon telah menikah di Kreceng wilayah KUA Kecamatan Citangkil bukan KUA Kecamatan Pulomerak, posita angka 2 bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NASAB** berwakil kepada H. Ahmad dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 02 Februari 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NASAB** berwakil kepada H. Ahmad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon saat itu adalah H. Habudin dan Hawasi serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar saat pernikahan Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah, nasab atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon serta tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus pembuatan pasport umroh;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;.



Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 02 Februari 1972 di wilayah Kecamatan Citangkil ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi ketahui dari pengakuan para Pemohon serta cerita keluarga para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah **WALI NASAB** (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi oleh H. Habudin dan Hawasi serta dihadiri oleh masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I duda dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 20 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon terjadi sebelum tahun 1974 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan pembuatan pasport;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan para Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat karena terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa saksi I telah hadir langsung menyaksikan pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi II tidak ikut hadir dalam prosesi pernikahan para Pemohon, sungguhpun saksi II tersebut tidak hadir menyaksikan pernikahan para Pemohon, namun oleh karena kesaksian tersebut menyangkut soal pernikahan yang tidak dibantah kebenarannya oleh keluarga para Pemohon maupun masyarakat setempat (*mu'aradlah*). Dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan permohonan para Pemohon serta ketarangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 1972 di Wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Ahmad, saksi nikah masing masing bernama H. Habudin dan Hawasi, serta disaksikan oleh masyarakat lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon bestatus janda, sedangkan suaminya berstatus duda;



4. Pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus pembuatan paspor umroh;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Februari 1972 di wilayah Kecamatan Krenceng dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Citangkil adalah sah menurut hukum;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1972 di Kreceng Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Efi Nurhafisah, SH, sebagai Hakim Ketua dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. serta Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kiki Yuliantika, SHI. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM KETUA,

Efi Nurhafisah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Endin Tajudin, S.Ag.

Penetapan No.12 /Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Kiki Yuliantika, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	